

Kedudukan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Pada Akad *Murabahah* Di Bank Riau Kepri Syariah

Khayla Nalanwal¹, Citra Maharani², Retno Wulansari³ dan Bagya Agung Prabowo⁴

Abstract

This research aims to examine Bank Riau Kepri after conversion to Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) by examining two problem formulations: First, what is the position of debtors and creditors at Bank Riau Kepri after conversion. Second, what is the validity of the murabahah contract at Bank Riau Kepri after conversion. The research method used in this research uses the Normative method, which is based on research data and research sources. The approach used is a conceptual approach and a statutory approach. Data analysis was carried out qualitatively. The results of this research can be concluded that the position of creditors and debtors who changed to Ba'i and Musytari changed the credit agreement to become a Murabahah agreement after converting from Bank Riau Kepri to BRK Syariah. And the validity of Bank Riau Kepri is considered valid because BRK Syariah has fulfilled the subjective and objective requirements, which are the main conditions for the validity of the contract.

Keywords: *Murabahah Contract, Legal Positon, Customers.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) yang mengkaji dua rumusan masalah: Pertama, bagaimana kedudukan debitor dan kreditor pada Bank Riau Kepri pasca konversi. Kedua, bagaimana keabsahan akad murabahah pada Bank Riau Kepri pasca konversi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode Normatif, yang berdasar pada data-data penelitian dan sumber penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam BRK Syariah kedudukan kreditor dan debitor berubah menjadi Ba'i dan Musytari sehingga, telah menerapkan adanya prinsip syariah serta terjadinya perubahan perjanjian kredit menjadi akad Murabahah pasca berkonversi dari Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah. Keabsahan pada Bank Riau Kepri sudah terbilang sah karena BRK Syariah sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif serta telah menerapkan adanya prinsip syariah yang terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah dimana hal ini menjadikan syarat utama dalam keabsahan akad terutama yang terjadi di Bank Riau Kepri Syariah.

Kata-kata Kunci: Akad Murabahah, Kedudukan Hukum, Nasabah.

Pendahuluan

Kehadiran Bank Syariah ditengah tengah masyarakat Indonesia kini sudah tidak terasa asing lagi. Hal ini dimulai beberapa dekade yang lalu ketika Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Saat itu, jumlah cabang yang tersedia masih terbatas sehingga belum banyak orang yang mengetahui keberadaannya. Pada tahun 1999, Bank Syariah Mandiri didirikan sebagai bank kedua di Indonesia yang beroperasi dengan sistem Syariah. Tak lama kemudian, beberapa bank konvensional mulai membuka cabang khusus Bank Syariah.⁵

Konversi adalah perubahan dari satu sistem ke sistem lainnya. Konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah membawa perubahan besar, Seluruh aset perbankan

¹ Khayla Nalanwal, Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 23411016@students.uii.ac.id

² Citra Maharani, Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 23411016@students.uii.ac.id

³ Retno Wulansari, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 094100410@uii.ac.id.

⁴ Bagya Agung Prabowo, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 014100110@uii.ac.id.

⁵ Sejarah singkat Dokumen PT.Bank Riau Kepri syariah.panduan Bank Riau Kepri Syariah, (Pimpinan Bank Riau Kepri syariah cabang Pekanbaru Sudirman:Pekanbaru,2013)wawancara, tanggal 19 Oktober 2013

konvensional, mulai dari sistem operasi, hubungan nasabah, proses pengelolaan dana, dan sistem suku bunga, akan dikonversi menjadi aset perbankan syariah atau tunduk pada prinsip syariah⁶. Hal ini dikarenakan, tanggung jawabnya beralih dari bank konvensional sebagai pihak pertama ke bank syariah sebagai pihak kedua.

Lembaga perbankan adalah sistem inti dari setiap sistem keuangan negara⁷, salah satunya adalah Indonesia yang masih termasuk dalam negara berkembang tentunya negara seperti Indonesia menggunakan pertumbuhan bank sebagai pertumbuhan perekonomian negara⁸. Fakta Emprisnya, perbankan terbukti mampu untuk melindungi negara dari beberapa masalah salah satunya adalah Krisis ekonomi, dapat dibuktikan dari keberanian perbankan yang memberi dukungan keuangan seperti meminjamkannya kepada pihak lain, dalam kehidupan modern yang terus berkembang. Masyarakat semakin membutuhkan perbankan untuk menyimpan dana Tabungan, berbisnis, bahkan berinvestasi pada perbankan.⁹

Perubahan regulasi utama dalam peraturan perbankan di Indonesia adalah dualitas Undang-Undang Perbankan¹⁰ 1, yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 dan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 (UU Perbankan). Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan), diatur sebagai berikut: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak menerapkan produk kredit atau produk suku bunga, sebaliknya, bank syariah menerapkan prinsip-prinsip akad seperti akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *istishna*. Sehingga dalam hal ini bank syariah tidak mengenal rezim bunga. Terdapat dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah: "Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah".

Kebijakan hukum yang berkaitan dengan perpindahan dari Bank Konvensional ke Bank Syariah juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia PBI No. 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang bertujuan untuk mengubah dalakegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Mekanisme konversi kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 64/POJK/03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Sebagaimana yang tertulis, perubahan kegiatan usaha hanya dapat dilakukan dengan persetujuan OJK.

⁶ Ade Yatsyah Basuki, Analisis Yuridis Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah pada Pt Bank Aceh Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 2008

⁷ Ais Chatamrrasjid, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm.7

⁸ Ais Chatamrrasjid, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.7

⁹ Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, Kencana Prenada Media Jakarta, 2011, hl.1

¹⁰ Uswatun Hasanah, Hukum Perbankan, Setara Press, Malang, 2017, hlm.6

Bank Riau Kepri berkonversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah yang di resmikan pada tanggal 25 Agustus 2022. Bank Riau Kepri, yang sebelumnya dikenal sebagai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau, telah mengalami perkembangan dan perubahan statusnya menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah). Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan fungsi dan peran Bank Riau Kepri sebagai bank yang lebih profesional dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dalam konteks ini, perubahan status BRK menjadi BRK Syariah mempunyai dampak signifikan terhadap hubungan hukum antara nasabah dengan Bank Riau Kepri.

Konversi perbankan konvensional menjadi perbankan berdasarkan prinsip syariah dilakukan berdasarkan UU Perbankan. Tentu saja, banyak hal yang berubah sejak transisi ini, termasuk produk dan implementasi bisnis. Karena BRK ini baru saja berkonversi ke perbankan syariah, sehingga bank tersebut masih menawarkan lebih sedikit akad, hanya *mudharabah* dan *murabahah*¹¹. Salah satu produk yang diprioritaskan dari Bank Riau Kepri adalah pembiayaan jual beli (piutang) melalui akad *murabahah*, yang meningkat karena kuatnya minat nasabah.¹²

Konversi ini tentunya menyebabkan perubahan dari konvensional ke syariah yang mana dalam perbankan syariah pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Pembentukan dan Pembiayaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, operasional perbankan syariah harus tunduk pada prinsip syariah. Selain hal tersebut terdapat juga perubahan hubungan hukum yang terjadi antara debitor dan kreditor, sehingga dalam realitanya pasca perubahan dari bank konvensional ke bank syariah ini menyebabkan hubungan hukum yang terjadi antara nasabah dan Bank Kepri ini pun ikut berubah.

Hubungan hukum antara *Ba'i* dan *Musytari* tentunya akan berbeda dengan hubungan hukum antara debitor dan kreditor. Idealitas juga disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terkait akad *murabahah* dengan jual-beli *ba'i* dan *musytari*. Hubungan antara kreditor dan debitor dalam akad *murabahah* merupakan hubungan jual-beli dan pembayarannya tidak dilakukan secara tunai melainkan dalam bentuk hutang yang harus dibayar oleh *musytari* dan bank syariah sebagai *ba'i* juga harus memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan memberikan *dhomman* (*jaminan*) kepada nasabah.¹³ Oleh karena itu, hubungan hukum yang terjadi antara para pihak bukan merupakan hutang piutang (debitor-kreditor) namun dalam akad jual beli *murabahah* bank syariah sebagai *ba'i* dan nasabah sebagai *musytari*.

Realitanya yang terjadi dalam BRK pasca berkonversi menjadi BRK Syariah adalah akad debit dan kredit Bank Riau Kepri yang masih berjalan setelah berkonversi menjadi Bank Syariah. yang mana seharusnya sudah harus menerapkan adanya perjanjian menggunakan akad *murabahah* karena Bank Riau Kepri ini sudah berkonversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Perjanjian pembiayaan hubungan hukumnya merupakan kerjasama antara dua pihak di mana dalam perbankan syariah identik dengan tidak

¹¹ Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.23

¹² Hartono Soerjopratikno, Aneka Perjanjian Jual-Beli, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm.23

¹³ [https:// www.pkcs.org/?page=faq-list&awal=80](https://www.pkcs.org/?page=faq-list&awal=80), diakses 27 Juni 2007, 15.48

adanya sistem bunga maka perjanjian dalam perbankan syariah tidak dapat dikategorikan menjadi perjanjian hutang piutang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan debitor terhadap kreditor Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah)?
2. Bagaimana keabsahan akad *murabahah* pada Bank Riau Kepri setelah konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah)?

Metode Penelitian

Penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, secara eksperimental dan non-eksperimental, serta secara interaktif atau non-interaktif.¹⁴

Jenis penelitian yang kami gunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹⁵. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian berkonversinya Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatar belakanginya. Subjek penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu PT Riau Kepri Syariah dan objek penelitian yang digunakan peneliti adalah akad perjanjian konvensional menjadi syariah.

Sumber data sekunder penelitian yang kami gunakan adalah UUD 1945, Peraturan OJK, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Fatwa MUI DSN 110/DSN-MUI/IX/2017. Data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini berupa Jurnal Hukum Perbankan, Jurnal Hukum Perbankan Syariah, Jurnal Transformasi Perbankan, Jurnal Keuangan Murabahah, dan Buku Perbankan Syariah¹⁶.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana Kedudukan Debitor Dan Kreditor Di Bank Riau Kepri Pasca Konversi

¹⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003. hlm.6

¹⁵ <https://.hukumonline.com>

¹⁶ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dana atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup Masyarakat. Menurut UU No. 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank syariah dalam usahanya menggunakan produk bagi hasil baik dalam produk maupun pembiayaan lainnya¹⁷. Salah satu produk yang digunakan dalam BRK Syariah ini adalah akad *murabahah*, pada umumnya produk di bank syariah ini memiliki kemiripan tetapi tidak sama dengan bank konvensional karena adanya pelanggaran *riba*, *gharar*, dan *masyir*. Sedangkan, dalam bank syariah harus menghindari hal tersebut. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan dan Sebagian bank syariah hanya menawarkan beberapa produknya contohnya adalah BRK Syariah yang hanya menawarkan produk *mudharabah* dan *murabahah* karena BRK Syariah termasuk dalam bank syariah yang baru didirikan.

1. Hubungan Hukum Antara Nasabah dengan Bank Riau Kepri pasca Konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK)

Setelah terjadinya konversi, maka hubungan hukum antara nasabah dengan Bank Riau Kepri merupakan hubungan kontraktual yang dengan sendirinya terjalin antara bank dengan nasabah yang menginvestasikan dananya berdasarkan perjanjian (hubungan kontrak), maka karena ada nya perjanjian perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak (perjanjian). Perikatan atas dasar kontrak perjanjian ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, tetapi tidak didalamnya tidak terdapat pengaturan tentang hubungan kontraktual antara bank dan nasabah penyimpan dana dengan figure perjanjian penyimpanan (simpanan) dana. Namun, karena kontrak ini merupakan salah satu jenis kontrak (perjanjian), maka perjanjian penyimpanan ini tunduk pada KUHPperdata.

Dalam perbankan syariah produk yang digunakan adalah produk/akad yang sesuai dengan prinsip syariah, banyak akad yang terdapat pada perbankan syariah. Perbankan syariah ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, Adapun ruang lingkup perbankan syariah yang meliputi penghimpunan, penyaluran, dan pelayanan jasa keuangan serta pelayanan sosial. Penelitian ini kami lakukan dengan berfokus pada akad *Murabahah* yang merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dengan pelaku

¹⁷ Muhammad Rifky Fernanda, *Penerapan Prinsip Perbankan Syari'ah dalam Hukum di Indonesia, Aktualita*, Volume 3 Nomor 1 2020, hlm.3

usaha yang memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis secara produktif dan halal.

Pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah memiliki dasar hukum sebagaimana terdapat dalam konstruksi fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 01 April 2000 tentang Murabahah pada Ketetapan Pertama Ayat 9, sehingga dalam praktik pembiayaan pada BRK Syariah harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tersebut.

2. Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh 'hukum perjanjian'. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Akibat dari perjanjian ini menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan isi KUHPerdara ternyata tidak terdapat suatu bentuk hubungan hukum khusus atau lembaga perjanjian khusus yang berkaitan dengan perjanjian kredit bank. Sebagaimana dikemukakan di atas, demikian pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak merumuskan pengertian dan konstruksi hubungan hukum dalam pemberian kredit pada bank.

Perjanjian yang terdapat dalam BRK Syariah ini adalah perjanjian Murabahah yang didasarkan oleh transaksi jual-beli dimana bank sebagai penjual (*ba'i*) dan nasabah sebagai pembeli (*musytari*) sedangkan dalam perjanjian kredit yang menempatkan para pelaku perjanjian sebagai kreditur dan debitur adalah transaksi utang piutang. Dalam pelaksanaannya, hubungan antara debitor dan kreditor seharusnya menjadi *ba'l* dan *Musytari*, dan pada realitanya yang terjadi pada BRK Syariah ini sudah berubah menjadi *ba'l* sebagai pihak pertama dan *musytari* sebagai pihak kedua. Adapun hak dan kewajiban *Ba'l* dan *Musytari*, hak dan kewajiban *ba'l* sebagai penjual berhak menerima pembayaran dari *musytari* sesuai dari jangka waktu yang telah disepakati dalam akad murabahah dan *ba'l* sebagai penjual wajib menjamin kualitas barang yang dijualnya, dan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada barang tersebut sebelum diserahkan kepada *musytari*. Sedangkan, hak dan kewajiban *Musytari*, *Musytari* berhak menanggukhan pembayaran jika barang yang diterimanya tidak sesuai dengan kondisi yang disepakati dalam akad murabahah dan *musytari* wajib membayar produk yang dibelinya kepada *ba'l* sesuai dengan yang disepakati dalam akad murabahah.

Pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh *ba'l* dan *musytari* adalah perjanjian jual-beli, jika seseorang datang kepada bank syariah dan ingin meminjam dana untuk membeli barang tertentu, misalnya mobil atau rumah, suka atau tidak suka ia harus melakukan jual-beli dengan bank syariah, bank syariah bertindak sebagai *ba'i* dan nasabah sebagai *musytari*, begitulah cara dari bank untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yaitu dari laba penjualan atas barang bukan dari kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian pinjam-meminjam karena

bagaimanapun juga bank syariah sebagai lembaga komersial pasti ingin mendapatkan keuntungan.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dan Debitur Dalam Perbankan Syariah

Kredit adalah pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain yang disebut juga dengan kreditor. Dalam perjanjian kredit terdapat dua pihak yaitu pihak kreditor yang merupakan orang atau badan yang memiliki uang, jasa, atau barang yang bersedia meminjamkan kepada pihak lain (bank) sedangkan pihak kedua yaitu debitur merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa (nasabah). Sedangkan, pihak yang terjalin tersebut harus berubah karena menjadi perbankan syariah, dalam salah satu akad yaitu akad *murabahah* menjadi *ba'I* dan *musytari*. Akibat dari perubahan ini pihak antara perjanjian kredit dan perjanjian *murabahah* ikut berubah pihak yang terjalin dalam perjanjian *murabahah* ini adalah pihak pertama *ba'I* (bank) yang menjualkan barang, yang akan diperjual belikan, pihak kedua yaitu *musytari* (nasabah) sebagai pembeli yang membutuhkan barang untuk digunakan.

Hal ini terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Pasal 34 ayat (1) menyatakan, "bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, professional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya". Sedangkan Pasal 36 ayat (1) menyatakan, "dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya".

Debitur adalah orang atau badan yang berutang kepada orang lain dalam produk perbankan syariah yaitu akad *Murabahah*, debitur disebut dengan *musytari* atau posisinya sebagai nasabah sedangkan kreditor adalah *ba'I* atau bank syariah. Sebagai seseorang debitur, terdapat hak-hak yang harus terpenuhi diantaranya¹⁸:

- a. Memporoleh informasi mengenai produk dan/atau layanan pinjaman yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan memporoleh informas terbaru yang mudah diakses;
- b. Mendapatkan penjelasan bila alasan pengajuan pembiayaannya ditolak;
- c. Mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen;
- d. Mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang mungkin timbul; dan
- e. Mendapatkan kesempatan untuk memilih jika ditawarkan produk pinjaman dalam bentuk paket.

4. Status Hak dan Kewajiban Debitur Akibat Peralihan Perjanjian Kredit Menjadi Akad pada Bank Syari'ah

¹⁸ Rachmadiusman, 2001, Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia.PT. Gramedia Pustaka.Jakarta, hlm.18.

Peralihan dari perjanjian kredit kepada akad perbankan syari'ah tentunya menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya¹⁹. Akibat hukum yaitu segala sesuatu yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat lainnya disebabkan karena kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum²⁰. Dapat disimpulkan bahwa akibat hukum itu lahir setelah sesuatu perbuatan dilakukan antara satu subjek hukum dengan subjek lainnya. Akibat hukum dari nasabah dan perbankan syari'ah akan menimbulkan akibat hukum juga kedua belah pihak dengan sepakat melaksanakan akan *murabahah* terhadap perjanjian kredit yang selama ini dilakukan.

Peralihan perjanjian dari perjanjian kredit kepada akad pada perbankan syari'ah menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini pihak yang terlibat adalah nasabah, perbankan konvensional dan perbankan syari'ah. Nasabah sebagai orang yang memiliki hubungan langsung dengan bank konvensional karena nasabah sebagai pihak yang memiliki kredit dari perbankan konvensional sehingga akibat dari peralihan tersebut. Pihak kedua yaitu bank konvensional karena pihak bank konvensional yang melakukan peralihan kredit nasabah kepada perbankan syari'ah dengan akad *murabahah* sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan nasabah. Pihak ketiga adalah pihak terakhir dalam pihak yang terlibat yaitu perbankan syari'ah karena perbankan syari'ah berfungsi sebagai pihak kreditur baru guna menggantikan posisi dari kreditur lama.

Status hak nasabah akibat dari peralihan dari bank konvensional menjadi bank syari'ah:

1) Hak untuk Mengadakan Perjanjian Baru dengan Perbankan Syari'ah

Perbankan syari'ah dapat melaksanakan perjanjian baru dengan nasabah terkait dengan hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama terkait dengan pembiayaan-pembiayaan yang disediakan oleh perbankan syari'ah. Dalam mengadakan perjanjian baru tidak terlepas dari keterlibatan notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat akta. Setiap transaksi bisnis tidak termasuk bisnis Syari'ah memerlukan notaris untuk membuat akta sesuai yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pembiayaan yang seringkali dibuat oleh notaris salah satu contohnya adalah pembiayaan *murabahah*, Pembiayaan Murabahah berdasarkan penjelasan Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah menyatakan: "c Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli

¹⁹ John M Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990) hlm. 578

²⁰ Pipin Syafrin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pustaka Setia, 1999, hlm.71

membayarinya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.”

2122

2) Berhak Mendapatkan Pelayanan dari Perbankan Syari'ah

Pasca berkonversi dari bank konvensional menjadi bank syari'ah maka seluruh kewajiban nasabah beralih kepada perbankan syari'ah karena nasabah memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari perbankan syari'ah selama dalam proses pelaksanaan pelunasan kewajiban tersebut. Hubungan antara perbankan syari'ah dengan nasabah menjadi dua pihak yang saling membutuhkan. Adanya manfaat yang dapat diperoleh oleh masing-masing pihak inilah yang kemudian diantara para pihak harus menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawabnya masing-masing, termasuk dalam halm pemberi pelayanan bagi nasabah agar lebih nyaman dalam melakukan transaksi di perbankan.

Selain hak-hak yang diperoleh oleh nasabah sebagai konsekuensi dari peralihan perjanjian kredit kepada akad perbankan syari'ah, adapun kewajiban yang menjadi keharusan untuk dilaksanakan kepada pihak ketiga yang merupakan kreditur barunya adalah antara lain:

3) Melunasi Seluruh Pembiayaan kepada Perbankan Konvensional

Artinya adalah orang yang memberikan hutang atau kredit atau pihak bank konvensional kepada nasabah. Nasabah sebagai orang yang berhutang berkewajiban melunasi seluruh tanggungjawabnya kepada bank konvensional sebagai bentuk tanggungjawab atas transaksi yang dilakukannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati secara bersama-sama antara pihak bank konvensional dengan nasabah.

Bank Riau Kepri yang sekarang berubah menjadi BRK Syari'ah tentunya harus melaksanakan beberapa kewajiban yang harus dilakukan salah satunya adalah melunasi seluruh pembiayaan kepada bank konvensional untuk mengikat diri pada perjanjian baru. Perjanjian baru tersebut menyebabkan upaya pengaturan kembali Akta Pembiayaan Pengalihan Utang. Hal-hal yang diatur lagi tersebut antara lain: upaya pengawasan terhadap nasabah (*madin*), pembatasan tindakan nasabah (*madin*), asuransi pembiayaan, jaminan, cara pembayaran dan jangka waktunya, cidera janji dan akibatnya, serta denda keterlambatan.

Keabsahan Akad Murabahah Pada Bank Riau Kepri Pasca Konversi

BRK Syariah adalah satu-satunya bank konvensional yang mengkonversi kegiatan usahanya menjadi bank syariah yang mana jika menjadi bank syariah harus

²¹ Sentiya Dwi Ningsih, Munsharif Abdul Chalim, Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Akad Pembiayaan di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tunduk pada prinsip syariah, prinsip syariah yang dilarang dalam operasional kegiatannya adalah yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Maishir*: *Maishir* biasa dikenal sebagai perjudian dimana dalam perjudian ini dapat memperoleh keuntungan secara mudah dan dalam islam perjudian ini dilarang atau tidak diperbolehkan karena perjudian ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.
2. *Gharar*: *Gharar* adalah sesuatu yang mengandung ketidakjelasan pertaruhan/perjudian. Dampak yang terjadi dalam transaksi *Gharar* ini adalah adanya perdzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dan tidak diperbolehkan dalam Islam.
3. *Riba'*: *Riba'* adalah melebihi jumlah pinjaman saat mengembalikan berdasar pinjaman dari pinjaman pokok yang dibebankan peminjam ininya *riba'* adalah penetapan bunga yang melebihi nominal saat batas pembayaran.

Implementasi Konversi Perjanjian Kredit di Bank Konvensional Menjadi Akad *Murabahah*

BRK Syariah adalah satu-satunya bank konvensional yang mengkonversi kegiatan usahanya menjadi bank syariah yang mana jika menjadi bank syariah harus tunduk pada prinsip syariah berdasarkan hukum islam tentunya harus menghapus sistem bunga (kredit) dari kegiatan usahanya. Perubahan ini dilakukan pada tanggal 24 mei 2022 oleh beberapa pihak yaitu Gubernur Riau yang telah disetujui sebelumnya oleh DPRD Riau dan Gubernur Riau dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau.

Implementasi perubahan perjanjian kredit di perbankan konvensional menjadi akad *murabahah* pada perbankan syaria'ah yang dipraktikkan oleh bank konvensional adalah dengan cara subrogasi artinya hutang lama ditutup kemudian dihidupkan lagi dengan kreditur baru karena hutang kreditur lama dilunasi oleh kreditur baru berdasar prinsip syariah sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh nasabah pada saat melakukan transaksi perjanjian kredit.

Akibat dari peralihan Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah ini menciptakan perubahan yang mana pada bank konvensional menggunakan perjanjian kredit berubah menjadi akad *murabahah*, dalam akad *Murabahah* inipun terdapat tiga rukun yang harus ditaati agar terciptanya keabsahan akad *murabahah* antara lain penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari*), harga (*tsaman*). Dalam hal ini BRK Syariah sebagai bank yang telah berkonversi menjadi perbankan syariah harus memenuhi rukun akad *murabahah* ini agar dapat tergolong sah, di mana perubahan antara kreditor dan debitor menjadi *ba'i* dan *musytari*. Setelah memenuhi rukun akad *murabahah* untuk dapat mencapai keabsahan akad ini juga perlu memenuhi syarat sah akad *murabahah* antara lain:

1. Pembeli (*musytari*) hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang hendak dibeli;
2. Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar hitungan atau tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada sedikitpun paksaan;

3. barang yang dijual belikan bukanlah barang ribawi (semua barang yang dapat mendatangkan riba); dan
4. Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama itu harus sah menurut perundang-undangan Islam.

Kesimpulan

1. Kedudukan Debitor dan Kreditor di Bank Riau Kepri Pasca Konversi, beralihnya Bank Kepri Riau menjadi BRK Syari'ah ini menyebabkan banyak terjadinya perubahan, terutama dalam kedudukan debitor dan kreditor, yang mana hubungan hukumnya ikut berubah yang posisi awalnya debitor dan kreditor menjadi *ba'i* dan *musytari*, dalam realitanya yang terjadi pada BRK pasca berkonversi ini sudah menerapkan adanya akad *murabahah* yang didalamnya terdapat *ba'i* (bank) dan *musytari* (nasabah)
2. Keabsahan akad *murabahah* pada Bank Riau Kepri pasca konversi, perjanjian pembiayaan yang dilakukan BRK Syari'ah sudah dinyatakan sah karena sudah memenuhi syarat sahnya yaitu pihak kreditor dan debitor berganti menjadi *Ba'i* dan *Musytari*, BRK Syariah telah memenuhi unsur akadnya dan mengutamakan prinsip syariah.

Saran

1. Kedudukan debitor dan kreditor di Bank Riau Kepri pasca konversi harus dirubah karena perubahan status bank riau menjadi BRK Syari'ah maka seluruh perjanjian kredit harus dikonversi menjadi perjanjian akad *murabahah* sehingga kedudukan para pihak atau nasabah dan bank itu akan berubah karena untuk perlindungan hukum kedepannya dan pada realitanya BRK Syariah ini sudah mengkonversi kegiatan usahanya, yaitu mengubah kedudukan kreditor dan debitor menjadi *ba'i* dan *musytari*.
2. Keabsahan akad *murabahah* pada Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi BRK Syariah unsur corak akadnya harus diubah berdasarkan ketentuan syariah, konversi perjanjian harus sesuai dengan ketentuan syarat sahnya akad *murabahah* BRK Syariah sudah mengimplementasikan dan sudah sesuai dengan syarat, prinsip perbankan syariah sehingga BRK Syariah ini sudah memenuhi keabsahan akadnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Arifin, Zaenal, *Akad Murabahah (Dengan prinsip bagi hasil)*, Cetakan Pertama, Indramayu, 2021.
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cetakan ke-12, RajaGrafindo Persada, Depok, 2008
- Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Aplikasi*, Cetakan ke-3, Raja grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Muhammad Rasyid, Bagya Agung Prabowo, Hubungan Hukum Nasabah Dengan Bank Riau Kepri Pasca Konversi Menjadi Bank Riau Kepri Syariah, *Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

Ega Gharar Rahmat, Keabsahan Akad Murabahah Yang Menggunakan Jaminan Konvensional, *Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

Surya Mustika Rajamudin Putra, Keabsahan Akad Syariah Dalam Bentuk Akad Notaris Berdasar Kepatuhan Syariah, *Tugas Akhir*, Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

Jurnal

Baiq Ermayanti, Perlindungan Hukum Debitur dan Kreditur Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No 1, November, 2023.

Bagya Agung Prabowo, Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 1, Januari, 2009.

Muhammad Rifky Fernanda, Penerapan Prinsip Perbankan Syari'ah dalam Hukum di Indonesia dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2020.

Saray H. Karianga, Kedudukan Hukum Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2016.

Eka Yulinar, Ayu Ruqayyah Yunus, Trisno Wardi Putra, Implementation of a Murabahah Contract At Al-Fazza Makassar Sharia Credit, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol 14, No 1, 2023.